

Penanaman Modal Asing Capai Rp7,21 Triliun Bank Indonesia Bersama DPMPTSP Susun Rencana Investasi Jangka Panjang



*Pulau Maratua dilirik investor asing dalam mengembangkan pariwisata di Kaltim.
(Sumber gambar: tribunkaltim.co) Selasa, 01/07/2025*

SAMARINDA, TRIBUN - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Bimbingan Teknis Penyusunan IPRO (*Investment Project Ready to Offer*). Rencana ini untuk mencapai target investasi tahun 2025.

Kepala DPMPTSP Kaltim, Fahmi Prima Laksana mengatakan hal ini merupakan upaya strategis Pemprov Kaltim dalam mendukung pencapaian target investasi.

Dimana Kementerian Investasi atau BKPM tahun 2025 sebesar Rp79,86 triliun.

"Target kita naik, setelah berhasil merealisasikan investasi sebesar Rp76,33 triliun di tahun 2024 (100,41% dari target)," katanya, Senin (30/6).

Fahmi juga menekankan pentingnya penyusunan RUPM yang terarah, tidak tumpang tindih, dan berbasis data.

RUPM menjadi landasan kebijakan investasi jangka panjang di daerah. Sedangkan IPRO menjadi alat penting dalam mempromosikan peluang investasi yang konkret dan siap tawar.

"Diharapkan melalui penyusunan ini, aparat pemerintah di Kaltim mampu menyusun dokumen. RUPM dan IPRO yang berkualitas serta menarik minat investor pada sektor-sektor unggulan Kaltim, jelasnya.

Dia juga mengapresiasi semua pihak atas kontribusinya dalam mewujudkan iklim investasi yang semakin kondusif di Kaltim.

"Kami ingin calon investor melihat langsung potensi di Kaltim," ujarnya.

Pemerintah provinsi sendiri bersama seluruh pemangku kepentingan tentunya mesti berkolaborasi, bekerja keras untuk merealisasikan sisa target di tiga triwulan ke depan. Sebagai informasi, realisasi investasi pada triwulan I menunjukkan dominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dari total Rp19,82 triliun, PMDN menyumbang Rp12,60 triliun yang tersebar dalam 7.458 proyek.

"Catatan ini, menegaskan kepercayaan investor lokal atau domestik melihat potensi ekonomi kita (Kaltim) yang terus berkembang," katanya.

Sedangkan, Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan kontribusi yang juga positif. Tercatat nilai PMA 450,82 juta *US Dollar* atau setara Rp7,21 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS) dari 875 proyek.

Dengan realisasi mencapai hampir seperempat dari target tahunan hanya dalam tiga bulan pertama. Pemprov Kaltim optimis target Rp79,86 triliun akan tercapai atau bahkan terlampaui hingga akhir tahun 2025 atau Triwulan IV.

"Tren positif ini menjadi sinyal kuat bahwa iklim investasi di Kalimantan Timur semakin kompetitif dan diminati oleh investor global," pungkash Fahmi.

Realisasi investasi di Kaltim pada Triwulan I Periode Januari-Maret Tahun 2025 berhasil dipacu dan tembus di angka Rp19,82 triliun.

Capaian ini naik signifikan sebesar 15,57 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 yang hanya Rp16,73 triliun.

"Kinerja investasi ini juga diharapkan menjadi pendorong utama percepatan pembangunan ekonomi daerah, pengurangan pengangguran, serta penguatan daya saing Kaltim menuju era Ibu Kota Nusantara (IKN)," pungkashnya. (uws)

Sumber berita:

Tribun Kaltim, Penanaman Modal Asing Capai Rp7,21 Triliun Bank Indonesia Bersama DPMPTSP Susun Rencana Investasi Jangka Panjang, 01/07/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 25/2007) dijelaskan antara lain sebagai berikut.

- a. angka 2

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

- b. angka 3
- Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
2. Dalam Pasal 3 ayat (2) UU 25/2007 diatur bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU 25/2007 diatur bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
- a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perokonomian nasional; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.